

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama merupakan suatu sistem dalam kehidupan manusia yang mengatur semua yang dilakukan untuk mencapai tujuan dunia maupun akhirat. Salah satu dalam syariat Islam diajarkan tentang hukum kewarisan yaitu, hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *faraidh* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka untuk menyelesaikan pembagian harta warisan. (Syarifuddin 2004, 35)

Di dalam hukum Islam juga telah diatur tentang pembagian warisan secara detail sehingga masing-masing ahli waris memiliki bagian-bagian tertentu. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Q.S An-Nisa'(4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Departemen Agama RI 2004, 78)

Dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan bagian laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan sebagaimana dalam firman Allah Q.S An-Nisa'(4) :11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) sanak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Departemen Agama RI 2004,78)

Dalam hukum Islam melaksanakan pembagian kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, pembagian tersebut juga harus dilakukan secara adil sehingga tidak terjadi perselisihan terhadap harta warisan tersebut. Secara bahasa, kata *waratsa* memiliki beberapa makna; mengganti, memberi, mewarisi. (Mardani 2014, 1).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. (Umbara 2013, 379).

Indonesia merupakan suatu negara yang kental dengan adat dan budaya. Hukum yang dipakai di Indonesia tidak hanya Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah tetapi juga hukum adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda-beda. Hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan berpokok pangkal pada sistem keturunan, pada pokoknya dikenal 3 (tiga) macam sistem keturunannya yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan, dimana seseorang itu menghubungkan dirinya kepada ayah dan seterusnya kepada ayah ayahnya sampai pada suatu titik nenek moyangnya yang laki-laki, dan karenanya mereka menganggap semuanya termasuk satu *clan* yang Patrilineal.
2. Sistem Matrilineal, dimana setiap orang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya dan seterusnya ke atas kepada ibunya ibu dan karenanya semua mereka menganggap termasuk clan ibunya.
3. Sistem Bilateral atau Parental, dimana setiap orang merasa mempunyai hubungan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, di sini tidak terbentuk *clan*¹ suku atau *tribe*² seperti dalam sistem Patrilineal dan Matrilineal. (Ramulyo 2004,94-95)

Minangkabau memiliki hukum adat yang berbeda dengan daerah lain. Kalau bicara masalah hukum adat, Minangkabau merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan sistem Matrilineal (garis keturunan Ibu). Begitu juga dengan masalah kewarisan, kewarisan di Minangkabau dibagi menurut keturunan ibu, hal tersebut memang berbeda dengan sistem kewarisan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai rujukan di Indonesia.

¹Kata *clan* berasal dari bahasa Inggris yang berarti suku atau rumpun

²Kata *tribe* berasal dari bahasa Inggris yang berarti suku atau marga

Perbenturan persepsi antara adat dan hukum Islam muncul dalam bidang sosial kemasyarakatan, terutama di bidang kekerabatan. Adat Minangkabau menganut sistem Matrilineal sedangkan Islam menganut Parental Bilateral atau menurut pemahaman para mujtahid menganut sistem Parental. Di Minangkabau suami tinggal di rumah keluarga Istri, sedangkan dalam Islam sebaliknya, Istri tinggal di rumah yang disediakan Suami. Dampaknya meluas kepada sistem perkawinan, perwalian, dan kepemilikan harta warisan. Kendati telah ada konsesus "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adaik mamakai*", namun mewujudkan persentuhan adat dan Islam dalam persoalan yang panjang.

Pada tahap pertama satu sama lain berjalan seiring dan tidak saling mempengaruhi. Di samping taat menjalankan agama, masyarakat taat pula kepada adat sesuai dengan pepatah adat mengatakan : *Adat Bersendi Alur dan Patut, Syarak Bersendi Adil* (adat berjalan dengan kepatutan dan syarak berjalan dengan dasar adil). Pada tahap kedua satu sama lain saling menuntut hak tanpa mengeserkan kedudukan yang lain. Falsafah minangkabau yang berbunyi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai*", adat yang sejalan dengan syarak dipertahankan dan yang tidak ditinggalkan. (Yaswirman 2013,112-113)

Di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari 4 Jorong, yaitu Jorong Koto Ronah, Koto Tengah, Simpang Tigo dan Polong Duo, pola pembagian harta warisan yang berupa harta pencaharian dilakukan dengan beberapa pola yaitu :

1. Semua harta warisan diberikan kepada anak perempuan walaupun masih ada ahli waris laki-laki.

Kasus pertama berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Syafwan yang merupakan anak laki-laki dari Anci, dan Syafwan memiliki 2 orang saudara perempuan dan 1 orang laki-laki. Setelah Anci meninggal harta warisan yang ditinggalkan oleh Anci

berupa 1 buah rumah. Harta warisan tersebut merupakan harta pencaharian Anci dan suaminya yang bernama Sinar semasa hidup. Namun setelah Anci dan Sinar meninggal dunia maka anak dari Anci tersebut membaginya dengan cara memberikan semua harta warisan kepada saudara perempuan. Padahal ahli waris yang lain masih ada yaitu : 1 orang cucu laki-laki dari anak laki-laki, 1 orang cucu perempuan dari anak laki-laki, dua orang cucu laki-laki dari anak perempuan, dua orang cucu perempuan dari anak perempuan. (Syafwan, Mei 2018)

Dalam kasus kedua yang telah didapatkan melalui wawancara kepada anak almarhum yang bernama Ijas, Ijas memiliki 5 orang saudara 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya (Jawa dan Ali) berupa 1 buah sawah, 1 hektar ladang karet dan 1 buah rumah. Setelah Jawa dan Ali meninggal maka dilaksanakan pembagian harta warisan yang dalam pembagiannya semua harta diberikan kepada anak perempuan. Ladang diolah secara bergantian dan rumah dijadikan tempat tinggal semua saudara perempuan. Dalam pembagian harta warisan tersebut ternyata masih ada 2 saudara laki-laki dari Ijas atau 2 orang anak laki-laki dari Jawa dan Ali yang bernama Gindo dan Pulni (Ijas, Mei 2018)

2. Sawah dan rumah diberikan kepada anak perempuan dan ladang diberikan kepada anak laki-laki tetapi setelah anak laki-laki tersebut meninggal maka harta warisan yang berupa ladang tersebut dikembalikan kepada anak perempuan dan tidak boleh di wariskan kepada anak- anaknya.

Kasus pertama dapat dilihat di Nagari Koto Alam salah satunya dari kasus Buyuang dan Supik Ketek yang memiliki 3 orang anak, 2 perempuan yang bernama Caya dan Sidar dan 1 orang laki-laki dengan bernama Yunus, Buyuang dan Supik memiliki harta berupa 1

buah rumah dan ladang gambir dengan luas 1 hektar. Setelah buyuang dan Supik Ketek meninggal maka harta tersebut dibagi oleh anak-anaknya untuk Caya dan Sidar adalah sebuah rumah yang ditinggali bersama dan sawah diolah secara bergantian. Sedangkan untuk Yunus mendapat harta warisan berupa ladang seluas 1 hektar. Ladang yang dikelola oleh Yunus tersebut separohnya merupakan harta yang dibeli oleh Yunus sebelum ia menikah, dan separoh lagi merupakan harta pusako. Setelah Yunus meninggal maka harta yang berupa ladang gambir tersebut kembali kepada saudara perempuan yaitu Caya dan Sidar dan ladang tersebut tidak boleh diwariskan kepada anak maupun istri dari Yunus. Padahal masih ada ahli waris lain seperti 2 orang anak perempuan dari Yunus yang bernama Yuliati dan Ema (Yuliati, Mei 2018)

Dalam kasus yang kedua Malik dan Tini memiliki 4 orang anak, 3 orang laki-laki yang bernama Sarik yang merupakan anak pertama, Nur anak kedua, dan Aat anak keempat. Anak perempuannya bernama Supik yang merupakan anak ketiga. Malik dan Tini meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari harta pencaharian selama masa perkawinan. Setelah Malik dan Tini meninggal mereka meninggalkan harta warisan berupa 1 buah rumah dan ladang. Pembagian warisan dilakukan dengan cara Supik mendapat 1 buah rumah sedangkan ladang diberikan kepada Sarik dan setelah Sarik meninggal maka ladang tersebut diberikan kepada Nur. Namun harta yang berupa ladang tersebut sekarang masih berada ditangan Nur karena Nur masih hidup, tetapi setelah Nur meninggal maka ladang tersebut akan diberikan kepada Aat. Kemudian apabila Aat meninggal maka ladang tersebut diberikan kepada Supik, dan apabila Supik itu juga meninggal maka ladang tersebut diberikan kepada anak dari Supik atau cucunya. Sehingga ladang tersebut tidak

boleh diwariskan kepada anak atau istri dari anak laki-laki. (M. Nur, Mei 2018)

3. Apabila semua ahli waris perempuan saja maka harta warisan yang ditinggalkan dibagi sama banyak. (Masyarakat 2018).

Hal tersebut dapat dilihat dari kasus pertama yaitu kasus Jainab dan Bidin yang memiliki 6 orang anak perempuan yang bernama Sinang, Iim, Aal, Deni, Dewi, Ira. Disebabkan Jainab dan Ali meninggal maka anak-anaknya membagi harta warisan yang merupakan harta pencaharian Jainab dan Ali ketika masih hidup yang berupa rumah dan sawah. Karena anak pewaris semuanya perempuan, maka 6 orang anak perempuan dari Jainab dan Ali membagi harta warisan tersebut dengan cara rumah beserta tanahnya dijual. Sehingga hasil dari penjualan rumah tersebut dibagi sama banyak. Sedangkan harta peninggalan berupa sawah diolah secara bergantian. (Sinang, Mei 2018)

Dalam kasus kedua, Ili dan Bahar memiliki 3 orang anak perempuan yang bernama Iyeni, Iyem, dan Iyen setelah Ili meninggal ia meninggalkan harta warisan berupa 1 buah rumah dan 2 hektar sawah dan 3 hektar ladang dan emas sebanyak 20 gram. Harta warisan yang ditinggalkan oleh Ili merupakan harta pencaharian Ili dan Bahar selama masa perkawinan. Dalam melakukan pembagian warisan ahli waris membagi secara kekeluargaan, 1 buah rumah diberikan kepada anak perempuan yang paling kecil yaitu Iyen, ladang dibagi masing-masing mendapat 1 hektar. Sedangkan sawah karena hanya 2 hektar maka emas sebanyak 20 gram dibelikan kesawah sebanyak 1 hektar, sehingga masing-masing anak perempuan tersebut mendapat 1 hektar sawah. Dalam pembagian harta warisan tersebut masih ada ahli waris yaitu suami dari Ili yang seharusnya mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. (Ita, Mei 2018)

Menurut data yang penulis dapatkan dari masyarakat Nagari Koto Alam pada umumnya harta warisan yang berupa harta pencaharian dibagi secara kekeluargaan. Apabila dilihat dari masyarakat Nagari Koto Alam yang beragama Islam, seharusnya juga mengetahui hukum Islam terutama dalam masalah kewarisan. Sehingga pada kenyataannya walaupun pembagian warisan dilaksanakan secara kekeluargaan tetapi dalam pembagian lebih cenderung kepada perempuan.

Dalam falsafah Minangkabau juga dikatakan : *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Apabila adat tidak sejalan dengan agama maka harus ditinggalkan. Namun cara pembagian harta warisan yang ada di Nagari Koto Alam tersebut menggunakan tiga pola sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “ *Sistem Pembagian Harta Warisan di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa masyarakat Nagari Koto Alam melaksanakan pembagian harta warisan dengan menggunakan 3 pola pembagian?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa faktor yang melatarbelakangi pola pembagian harta warisan di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota?
- 1.3.2 Bagaimana proses pembagian harta warisan yang dilakukan di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.3.3 Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pola pembagian harta warisan yang dilakukan di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.4 Tujuan dan Signifikan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1.4.1.1. Untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi pola pembagian harta warisan di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4.1.2 Untuk mengetahui bagaimana proses pembagian harta warisan yang dilakukan di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota

1.4.1.3 Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pola pembagian harta warisan yang dilakukan di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4.2 Signifikan Penelitian

1.4.2.1 Secara teori sebagai bahan rujukan dan literatur dari kalangan mahasiswa.

1.4.2.2 Secara praktis memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap persoalan yang menyangkut kewarisan di Minangkabau.

1.5 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalah pahaman serta tidak plagiasi karya ilmiah yang telah ada. Berikut ini dikemukakan penelitian yang terkait masalah ini.

Penelitian yang ditulis oleh Ongki Saputra pada tahun 2013 dengan judul : " *Pelaksanaan Kewarisan di Kenagarian Tanjung Kaliang*

Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung di Tinjau dari Hukum Islam". Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah , Bagaimanakah pelaksanaan kewarisan yang diterapkan oleh masyarakat di Kenagarian Tanjung Kaliang?, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan di Kenagarian Tanjung Kaliang?. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaam kewarisan di masyarakat Tanjung Kaliang terdiri dari empat macam kewarisan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan di Kenagarian Tanjung Kaliang, pelaksanaan kewarisan dalam bentuk pertama, kedua, dan ketiga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan pada bentuk keempat tidak menyalahi hukum Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Alhadi pada tahun 2012 dengan judul :” *Inkonsistensi Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Nagari Lasi* “. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, Mengapa masyarakat Kenagarian Lasi tidak melaksanakan ketentuan pelaksanaan kewarisan secara Adat dan *faraidh* tersebut ?, Bila masyarakat tidak melaksanakan sistem kewarisan harta pusaka tinggi menurut ketentuan adat dan harta pusaka rendah menurut ketentuan *faraidh*, lalu bagaimana dan dalam bentuk apa saja mereka melaksanakan kewarisan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah?. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa :

1. Faktor yang melatabelakangi ketidakkonsistenan masyarakat Lasi dalam menjalankan huku kewarisan lebih diberikan kepada Ninik Mamak yang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang telah ada ditambah lagi dengan lemahnya sistem adat. Kelayakan dan kewajiban Ninik Mamak dalam pemilihan dan pengangkatan Penghulu seperti sudah tidak dilatarberlakangi faktor dan konflik dan faktor ekonomi juga mempengaruhi pengusaan kewarisan tersebut.

2. Bentuk kewarisan yang berlaku di Nagari Lasi terhadap harta Pusaka Tinggi adalah harta diwarisi oleh Anak dan Istri . Adapun bentuk kewarisan harta Pusaka Rendah di Kenagarian Lasi adalah harta Pusaka Rendah itu diwarisi oleh kemenakan dari yang meninggal.


Penelitian yang ditulis oleh Mildawati pada tahun 2009 dengan judul: "*Penyelesaian Sengketa Harta Warisan di Nagari Limau Manih Ditinjau dari Hukum Islam*". Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Limau Manih?. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pembagian harta warisan berdasarkan keputusan atau musyawarah mufakat ahli waris dalam pandangan hukum Islam hanya dibolehkan apabila dalam penyelesaian terlebih dahulu diselesaikan secara hukum Islam. Setelah diselesaikan secara hukum Islam, apabila ahli waris tidak mengambil bagiannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam ahli waris tersebut dapat menyerahkan bagiannya secara rela kepada ahli waris yang lain sebagai hibah.

Penelitian yang ditulis oleh Pebrisal pada tahun 2018 dengan judul : "*Pembagian Harta Warisan di Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman*". Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, Bagaimana sistem pembagian harta warisan di Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman?, Apa faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan di Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman?, Apa alasan masyarakat Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman tidak melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam dan dampaknya terhadap masyarakat?, Bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap pembagian harta warisan di Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman?. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Sistem pembagian harta warisan di Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman adalah siapa yang mendapat bagian terbanyak dari harta warisan adalah orang yang menjaga si pewaris sampai meninggal dunia baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, dan anak-anak yang lainnya dapat harta warisan tergantung kesepakatan bersama dari hasil musyawarah. Kadang-kadang berdasarkan kesepakatan ini ada anak yang tidak diberi harta warisan. Jikalau tidak ada anak dari pewaris maka harta peninggalan itu akan jatuh kepada saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan dan sebagainya.
2. Faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan di Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman adalah pertama faktor sosiologis dimana masyarakat yang mayoritas berlatarbelakang sistem kekeluargaan, kedua faktor ilmu pengetahuan, pada dasarnya masyarakat sudah mengetahui tentang agama Islam, akan tetapi mereka minim sekali pengetahuan tentang kewarisan Islam.
3. Alasan masyarakat Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman tidak melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam adalah yang pertama kali diterapkan adalah hukum adat buwah hukum Islam. Dampaknya terhadap masyarakat Nagari Cubadak adalah sebagian besar tidak akur dalam bersaudara sehingga terputusnya silaturrahi antara para ahli waris dan kerabat keluarga lainnya.
4. Tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap pembagian harta warisan di Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman adalah menyalahi dan bertentangan dengan hukum kewarisan Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Melisa pada tahun 2016 dengan judul : *"Pelaksanaan Kewarisan di Kenagarian Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar"*. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, Apa faktor-faktor penyebab masyarakat di Nagari Andaleh Baruh Bukik tidak melaksanakan kewarisan berdasarkan hukum Islam?, Apakah

ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengubah pelaksanaan kewarisan di Nagari Andaleh Baruh Bukik?. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Faktor yang menyebabkan masyarakat di Nagari Andaleh Baruh Bukik tidak melaksanakan kewarisan berdasarkan hukum Islam yaitu :
 - a. Bahwa hukum adat telah berlaku di nagari ini lebih dulu dari pada hukum Islam dan masyarakat di Nagari ini juga beranggapan bahwa antara hukum adat dan hukum Islam sejalan atau saling mengisi satu sama lain sesuai dengan pepatah adat yang mengatakan : "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat itu mesti didasarkan pada agama, agama berdasarkan kitabullah), *syarak mangato adat memakai* (agama Islam memberikan putusan adat yang memberikan fatwa, adat yang melaksanakan)
 - b. Bahwa dengan musyawarah mereka memahami telah membagi warisan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam, karena sesuai dengan surah Ali  Imran ayat 159 yang artinya bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Namun menurut penulis musyawarah itu bukan membagi warisan berdasarkan hukum Islam atau ketentuan *faradh* sebab tidak ada ayat al-Qur'an yang mengaturnya.
 - c. Adanya faktor keridhaan dari para ahli waris menurut penulis walaupun masyarakat yang ada dengan ini pada terhadap pembagian harta warisan ini di atas sebaiknya masing-masing ahli waris mengetahui bagian yang akan diterima dari harta warisan tersebut. Hal ini juga diatur dalam KHI pasal 183 yaitu : para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setela masing-masing mendapat baginnya.
2. Tidak ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengubah pelaksanaan kewarisan di Nagari Andaleh Baruh Bukik berdasarkan

sistem kewarisan Islam baik dari tokoh masyarakat maupun dari tokoh agama yang ada di Nagari Andaleh Baruh Bukik.

Penelitian oleh Muhammad Iran Simbolon pada tahun 2016 dengan judul: *“Pelaksanaan Kewarisan Di Desa Simbolon Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”*. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah, apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewarisan di Desa Simbolon Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?, Apa faktor penyebab kewarisan Islam tidak dilaksanakan oleh masyarakat Desa Simbolon Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewarisan di Desa Simbolon adalah karena masyarakat yang telah dilaksanakan sejak dahulunya yang merupakan kebiasaan yang dibawa oleh nenek moyang mereka.
2. Faktor penyebab Simbolon pelaksanaan kewarisan Islam tidak dilaksanakan pada masyarakat Desa Simbolon adalah karena tidak adanya pengetahuan mereka tentang hukum kewarisan Islam tersebut, sehingga apa yang ditemukan selama ini yang mengatur kewarisan dalam lingkungan adat masyarakat dianggapnya suatu aturan yang baku yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Penelitian oleh Rafli Hamsa pada tahun 2016 dengan judul : *“Pelaksanaan Kewarisan oleh Masyarakat Kenagarian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau dari Hukum Islam”*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di Kenagarian Kopah?, apa faktor penyebab masyarakat Kenagarian Kopah menerapkan tiga sistem pewarisan?, siapa saja yang menjadi ahli waris dalam kewarisan kenagarian kopah?, siapa saja diantara ahli waris yang menerima harta warisan?, apa saja yang menjadi harta warisan di Kenagarian Kopah?, berapa bagian masing-masing ahli waris

dalam kewarisan kenagarian kopah?, adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan oleh masyarakat Kenagarian Kopah tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Kenagarian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan cara menjadikan a) anak laki-laki saja sebagai ahli waris b) anak perempuan saja sebagai ahli waris c) dilakukan secara berurutan dari anak yang ada
2. Faktor penyebab kewarisan Kenagarian Kopah disebabkan oleh masyarakat tidak begitu mendengarkan apa yang disosialisasikan oleh ulama tentang hukum Islam dan masyarakat pun lebih mendengarkan ninik mamak, penghulu.
3. a) Sistem anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris, dalam sistem ini harta warisan diwarisi kepada anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris dan harta warisan tersebut menjadi hak milik oleh ahli waris yang telah diwarisi oleh pewaris.
 b) Sistem anak perempuan saja yang menjadi ahli waris sama halnya dengan sistem kewarisan anak laki-laki, tetapi dalam sistem kewarisan anak perempuan ini yang hanya mendapat warisan anak perempuan saja dan harta warisannya juga menjadi hak milik oleh ahli waris yang telah diwarisi oleh pewaris.
 c) Sistem secara berurutan dari anak yang ada memiliki hak yang berbeda terhadap harta warisan, ahli waris dalam sistem kewarisan secara berurutan ini hanya memiliki manfaatnya saja dikarenakan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan diwarisi secara berurutan kepada anak yang ada.
4. Harta yang menjadi harta warisan di Kenagarian Kopah baik berupa perkebunan, persawahan, maupun berupa benda-benda berharga lainnya seperti emas ataupun uang.

5. Bagian masing – masing ahli waris tergantung oleh sistem yang dipakai oleh masyarakat, baik itu sistem anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris, anak perempuan saja yang menjadi ahli waris maupun sistem secara berurutan kepada anak yang ada.

Dari beberapa judul yang penulis telusuri tidak ada kesamaan dari apa yang akan penulis teliti. Penelitian yang penulis lakukan ini tentang sistem pembagian warisan di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya dalam pertanyaan penelitian. Dalam hal ini terlihat perbedaan tulisan yang akan penulis bahas dengan tulisan yang telah ada sebelumnya.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*wirah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa masing-masing. Dasar dan sumber Hukum utama dari Kewarisan Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, Allah telah menjelaskan bagian masing-masing ahli waris (seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$ serta bagian sisa atau esnahan).

1.6.2 Unsur-unsur Kewarisan

Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur, yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris.

1. Pewaris (*muwarrits*)

Adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

2. Harta warisan (*mauruts*)

Adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat berpindah atau beralih kepada ahli warisnya.

3. Ahli waris (*warits*)

Adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. (Syarifuddin 2012, 212)

1.6.3 Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam *faraidh* adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang (orang) yang masih hidup. Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan hukum Islam tersebut antara lain:

1. Asas Ijbari

Secara etimologi kata *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.

2. Asas Bilateral

Adapun yang dimaksud asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

3. Asas Individual

Pengertian asas individual adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

5. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan kematian. (Lubis, Simanjuntak 2008, 39-41)

Sistem pembagian warisan menurut garis keturunan adalah :

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah dan seterusnya kepada ayah ayahnya sampai pada suatu titik nenek moyangnya yang laki-laki, dan karenanya mereka menganggap semuanya termasuk satu clan yang Patrilineal.
- 2) Sistem Matrilineal, dimana setiap orang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya dan seterusnya ke atas kepada ibunya ibu dan karenanya semua mereka menganggap termasuk clan ibunya.
- 3) Sistem Bilateral atau Parental, dimana setiap orang merasa mempunyai hubungan baik melalui garis bapak maupun garis Ibu. (Ramulyo 2001, 94-95)

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis (Desain) Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata yang tertulis atau lisan dari orang yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena mengenai gejala-gejala atau kejadian sebagai pengalaman yang aktual sebagai data dasar dari realitas.

Dalam penelitian ini metode deskriptif yang digunakan adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran bukan angka-

angka atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2011:209)

1.7.2 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1.7.2.1 Sumber Primer adalah sumber data utama yang dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian (Saebani 2008, 158). Data ini penulis peroleh dari Ninik Mamak, pemuka agama, perangkat Nagari dan masyarakat di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.7.2.2 Sumber Sekunder adalah data yang penulis peroleh dari sumber kedua atau data yang dibutuhkan seperti buku-buku yang membahas tentang kewarisan dan buku-buku tentang budaya adat yang ada di Minangkabau serta artikel yang terkait dengan pembahasan ini.

1.7.2.3 Sumber Tersier adalah data tambahan yang penulis perlukan dalam penelitian ini. Berupa kamus dan ensiklopedi

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teknis pengumpulan data wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif. Wawancara yang dilakukan menemui responden secara langsung atau bertatap. Metode pengumpulan data adalah cara atau jalan yang dipakai dalam upaya pengadaan data untuk keperluan penelitian yang merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pengumpulan data penelitian ilmu-ilmu sosial metode yang bisa dipakai adalah : studi, dokumen, wawancara, dan analisis (Adi, 2004).

1.7.4 Teknik Analisa Data

Miles dan Hubberman mengemukakan 3 teknik analisa data sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Data Display

Data *Display* adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Kesimpulan / verifikasi. (Yusuf 2013, 411-412)

Di pihak lain, analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut :

1. Mencatat yang menghasilkannya di lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasi, mensistensikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data mempunyai makna, mencari dan menemukan pola hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. (Meleong 2019, 248)